

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia seperti ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan Tersangka, penangkapan penggeledahan, penahanan dan penyitaan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan upaya paksa oleh Penyidik tersebut menimbulkan tidak terlindunginya hak-hak seseorang. Masih banyak nya aparat penegak hukum yang masih seringkali melanggar adanya hak-hak seseorang tersebut dengan sewenang wenang.

Dalam penetapan Tersangka harus ada peristiwa pidana yang dapat diduga keras mengenai tindak pidana tersebut untuk dilakukan Penyidikan dan penyelidikan oleh Penyidik dengan sesuai prosedur yaitu penetapan Tersangka, tangkap, geledah, sita, periksa dan tahan.¹

Jika dilihat yang dijelaskan diatas bahwa Praperadilan seharusnya bermanfaat bagi seseorang dalam menguji sah nya suatu prosedur yang sesuai dengan hukum. Karena masih adanya kesewenang-wenangan Penyidik dalam upaya paksa dengan Surat Perintah yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang terjadi yang tidak ada kaitannya dengan suatu dugaan peristiwa pidana.

Seharusnya dalam upaya paksa terhadap seseorang harusnya adanya dugaan keras terhadap tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu dan disertai Surat tugas mengenai adanya peristiwa tindak pidana tersebut disertai alasan serta identitas yang jelas agar terciptanya kepastian hukum kecuali dalam hal tertangkap tangan atau sedang melakukan tindak pidana tersebut.

Di dalam hukum Islam sendiri, adanya upaya paksa seperti penangkapan dan penyitaan diatur dalam Islam, akan tetapi perbuatan tersebut tidak boleh berlebihan atau sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, karena jika berlebihan dan tidak sesuai aturan adalah perbuatan yang zalim terhadap seseorang. Perintah untuk melaksanakan keadilan berulang kali ditegaskan dalam

¹ Yusuf Shofie, *Modul Kuliah Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: 1995).

Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana dalam Surah Al-Maidah ayat 45 yaitu sebagai berikut:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

Artinya: “Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan ALLAH, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Maidah: 45).

Dari ayat tersebut bahwa kita harus mengikuti sesuai aturan agar tidak adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran hak terhadap orang lain dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap orang lain atas perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan.

Salah satu contoh perkara yaitu di Pengadilan Negeri Sekayu, dari putusan tersebut Hakim memutuskan untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya dengan alasan bahwa proses penetapan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, hingga penahanan seluruhnya sudah sah menurut hukum dan sudah sesuai dengan aturan atau memenuhi prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu perkara Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Sky yang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya adalah tidaklah tepat dan jauh dari rasa keadilan, karena apabila dilihat dari fakta yang telah terjadi adanya upaya paksa dalam penangkapan Tersangka mengenai penyitaan barang bukti *Kecepek/Senjata Api* yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang di duga yang dilakukan oleh Penyidik. Adapun kronologi dari Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Sky sebagai berikut:

“Telah dilakukan penggerebakan dan penggeledahan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berjumlah 15 (lima belas) orang oleh pihak team Kepolisian dari Kapolres Musi Banyuasin pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 pada pukul 11.30 siang. Penggerebakan dan penggeledahan tersebut dilakukan di rumah makan tempat aktivitas dagang warung nasi Tersangka yang awalnya di duga sebagai bandar narkoba, pada saat itu faktanya tidak ditemukan barang bukti yang di duga oleh Kepolisian dan tidak ditemukan barang bukti apapun yang termasuk perbuatan melawan hukum.

Dan kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah mertua Tersangka BASRI ISMAIL (Almarhum) dan ditemukan 3 (tiga) buah

Kecepek/Senjata Api di gudang belakang barang rongsokan dan barang tersebut adalah milik bapak mertuanya yang sudah tidak aktif lagi dan sudah bekas/rongsok bertahun-tahun di dalam gudang tersebut. Faktanya Tersangka pada saat itu sudah membantah dan tidak tahu menahu dalam kepemilikan barang *Kecepek/Senjata Api* tersebut yang ditemukan di gudang rumah ibu mertua yang jauh dari rumah Tersangka dan barang tersebut tidak ditemukan di rumah Tersangka ataupun di rumah makan usaha Tersangka. Dan Penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap Tersangka dan melakukan penyitaan barang bukti *Kecepek/Senjata Api* tersebut tanpa Surat Perintah yang tidak ada kaitannya dengan dugaan bandar narkoba”.

Cara kerja sistem peradilan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku pada praktiknya tercermin dalam keseluruhan dokumen kasus/perkara yang dikaji, layak dicermati. Didalamnya terdapat uraian cermat tentang identitas Tersangka atau Terdakwa. Masih dominan pandangan yang melihat pencantuman tersebut sebagai tolak ukur menentukan tepat tidaknya subjek hukum pidana yang dipertanggungjawabkan dengan ketentuan pidana yang disangkakan atau didakwakan.²

Melalui perkembangan baru tersebut, riset penulis tidak memfokuskan pada subjek hukum pemohon badan hukum, melainkan pribadi kodrati. Akan ditelusuri dan dikaji lebih lanjut argumentasi Hakim tunggal Praperadilan yang menjadi objek penelitian tersebut. Oleh karena itu judul skripsi penulis sebagai berikut **PRAKTEK PELAKSANAAN PRAPERADILAN MENGENAI TINDAKAN UPAYA PAKSA OLEH PENYIDIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR 4/Pid.Pra/2017/PN Sky).**

² Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. 6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 327.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana argumentasi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Sky menyangkut penangkapan Tersangka?
2. Bagaimana argumentasi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Sky mengenai barang bukti yang disita oleh Penyidik?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis argumentasi pengadilan mengenai penangkapan Tersangka oleh Penyidik.
2. Untuk menganalisis argumentasi pengadilan mengenai penyitaan barang bukti yang disita oleh Penyidik.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang membahas tentang permohonan Praperadilan hingga tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan aturan Hukum Acara Pidana

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, untuk memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat dan mendapatkan kepastian hukum terhadap seseorang yang telah dilakukan upaya paksa oleh Penyidik agar sesuai dengan aturan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep yang menjadi fokus pengamatan penulis dalam melakukan penelitian. Demi memperoleh penjelasan dalam penulisan ini maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan penulisan ini yaitu:

- a. **Barang bukti** adalah barang bukti mengenai nama delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan nama delik yang dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.³
- b. **Penyidik** adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.⁴
- c. **Tersangka** adalah seseorang yang disangka sebagai pelaku suatu tindak pidana/ Tersangka belumlah dapat dikatakan bersalah atau tidak.⁵
- d. **Senjata Api** adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang perthanan dan keamanan.⁶
- e. **Upaya Paksa** adalah suatu perbuatan Penyidik, penuntut umum atau Hakim yang sifatnya memaksa untuk dilaksanakan dalam mengumpulkan keterangan atau alat bukti dalam perkara pidana.⁷
- f. **Penangkapan** adalah pengekangan sementara waktu, guna kepentingan Penyidikan atau Penuntutan, hal ini membedakan penangkapan dengan pemidanaan meskipun keduanya memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang.⁸
- g. **Pengeledahan** adalah alat dari Penyidik untuk mengumpulkan keterangan dalam pembuktian suatu kasus pidana.⁹

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. 2, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 254.

⁴ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 tahun 1981, Pasal 1 angka 1.

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 13.

⁶ Indonesia (c), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976.

⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, cet. 1, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), hal. 44.

⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Barkti, 2007), hal. 26.

⁹ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 17.

- h. **Penyitaan** adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik Tersangka/Terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.¹⁰
- i. **Penahanan** adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.¹¹
- j. **Pemeriksaan Surat** adalah Surat lain dalam pemeriksaan Surat adalah Surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.¹²
- k. **Praperadilan** adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan, dalam hal menguji proses tata penyelidikan dan Penuntutan sebelum masuk ke peradilan.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah hukum yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu sesuai aturan, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan melalui analisis hukum.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian perpustakaan mengkaji studi dokumen yaitu berbagai data sekunder seperti Undang-Undang, Putusan Pengadilan, Teori hukum dan beberapa pendapat ahli.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri dari:

¹⁰ Darwan Prinst, *op.cit.*, hal. 69.

¹¹ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 21.

¹² Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 47 ayat (1).

¹³ Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progesif)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal. 7.

- A. Bahan hukum primer merupakan berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain :
- a. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 4/Pid.Pra/2017PN Sky.
 - b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
 - i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia.
 - k. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2003 tentang Hukum Acara Jinayat.
 - l. Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- B. Bahan hukum sekunder yaitu berupa penulisan menggunakan buku-buku hukum, artikel-artikel, jurnal yang mengenai tentang penelitian.
- C. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis.¹⁴ Adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Kamus Hukum.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan studi putusan Pengadilan sebagai cara untuk memperoleh data dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini penelitian melakukan studi dokumen terhadap data sekunder.

E. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan bermakna.

Data penelitian yang telah disajikan dalam bentuk teks uraian dianalisis secara Yuridis-Normatif pada Bab III Skripsi untuk menjawab perumusan masalah ke-1 dan ke-2. Adapun pendekatan Sejarah yang digunakan pada Bab IV menyangkut latar belakang dalil-dalil dianalisis pula secara Yuridis-Normatif.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, penulis menguraikan sekilas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini, berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari teori-teori hukum positif serta analisis yang berhubungan dengan penulisan mengenai praktek pelaksanaan Praperadilan mengenai tindakan upaya paksa oleh Penyidik.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Dalam Bab ini, berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian guna menjawab rumusan masalah.

¹⁵ Sesuai masukan-masukan Yusuf Shofie (2021) dalam Ujian Sarjana Hukum Penulis Pada Hari Rabu Tanggal 27 Januari Tahun 2021 Pukul 21.00 WIB.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Dalam Bab ini, berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, mengenai pandangan Islam yang berkaitan dengan penulisan yaitu praktek pelaksanaan Praperadilan mengenai tindakan upaya paksa oleh Penyidik.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini, berisi subbab kesimpulan dan subbab saran. Kesimpulan dan saran dijabarkan dari hasil penelitian sebagai masukan dan referensi yang dapat memberikan manfaat.